

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan antara hukum dan perkembangan teknologi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Adanya perkembangan teknologi tentunya harus diiringi dengan aturan – aturan yang memadai, seperti yang disampaikan Soeroso dalam bukunya yang mengatakan semakin berkembangnya teknologi berakibat semakin terlihatnya kepentingan hukum didalam masyarakat luas. Keberadaan hukum sebagai alat untuk menjaga ketertiban masyarakat haruslah mencakup segala aspek kehidupan tak terkecuali terhadap adanya perkembangan teknologi. Dengan hadirnya hukum dalam perkembangan teknologi akan memastikan ketertiban masyarakat melalui pengaturan terhadap penggunaan dan pemanfaatannya¹.

Saat ini teknologi kecerdasan buatan telah mengalami perkembangan yang pesat dan signifikan. Hal ini ditandai dengan semakin banyak munculnya perangkat elektronik yang menerapkan teknologi kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan adalah sebuah teknologi yang menjadikan suatu mesin (komputer) dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dapat dilakukan manusia. Dengan didukungnya perkembangan hardware dan software yang begitu beragam, kecerdasan buatan telah melahirkan banyak produk yang membantu bagi kehidupan manusia. Hal ini tentunya dapat membawa dampak positif dengan menggunakan kecerdasan buatan untuk menjadi alat pendukung dalam berbagai aktivitas manusia. Namun disisi lain muncul juga tantangan baru akibat dari penyalahgunaan teknologi ini, apalagi belum adanya aturan khusus yang mengatur tentang kecerdasan buatan ini. Hal ini dapat dilihat dalam jurnal yang ditulis oleh Muhammad Faqih Faathurrahman dan Enni Soerjati Priowirjanto. Didalam tulisannya mereka menyatakan bahwa pengaturan mengenai teknologi kecerdasan buatan di Indonesia sampai saat ini belum tertuang dalam suatu peraturan perundang-undangan khusus²

Perkembangan teknologi Kecerdasan Buatan (AI) telah membawa revolusi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari otomatisasi industri, layanan pelanggan, hingga personalisasi konten. Kemampuan AI untuk memproses data dalam volume besar, mengenali pola, dan menghasilkan respons menjadikan teknologi ini sebagai agen perubahan yang transformatif. Namun, seiring dengan kapabilitasnya yang terus meningkat, muncul pula kekhawatiran serius terkait potensi penyalahgunaan dan dampak negatif yang tidak disengaja. Salah satu isu krusial yang mengemuka adalah fenomena "*hate speech*" (ujaran kebencian) yang dihasilkan oleh sistem AI³.

¹ R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal 52

² Hendra Jaya., dkk., Kecerdasan Buatan, (Makasar: FMIPA Universitas Negeri Makassar, 2018) hal 3

³ Muhammad Faqih Faathurrahman, Enni Soerjati Priowirjanto. "Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Deepfakes Dalam Teknologi Kecerdasan Buatan Pada

Ujaran kebencian, dalam konteks hukum, merupakan ekspresi yang menyerang atau menghina kelompok atau individu berdasarkan atribut tertentu seperti ras, agama, etnis, orientasi seksual, atau disabilitas, dengan tujuan menghasut diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan. Keberadaan ujaran kebencian ini, yang telah menjadi masalah serius di dunia maya, kini menjadi semakin kompleks ketika melibatkan AI. Sistem AI dapat menghasilkan ujaran kebencian melalui beberapa mekanisme: pertama, melalui pembelajaran dari data yang bias (*biased datasets*) yang mengandung ujaran kebencian sehingga AI mereproduksi pola tersebut; kedua, melalui manipulasi atau *prompt engineering* yang disengaja oleh pengguna untuk menghasilkan konten ofensif; atau ketiga, melalui kerentanan desain yang memungkinkan AI mengeluarkan respons tidak sesuai harapan

Implikasi dari ujaran kebencian yang dihasilkan AI sangatlah luas dan berpotensi merusak. Selain merugikan individu atau kelompok yang menjadi target, fenomena ini dapat memperkuat polarisasi sosial, memicu konflik, dan bahkan memengaruhi stabilitas negara. Lebih jauh, jika konten berbahaya ini disebarkan dengan kecepatan dan skala yang belum pernah ada sebelumnya oleh AI, dampaknya bisa eksponensial. Hal ini menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai pertanggungjawaban hukum atas ujaran kebencian yang tidak secara langsung ditulis oleh manusia, melainkan di-*generate* oleh algoritma. Siapakah yang harus bertanggung jawab: pengembang AI, penyedia layanan AI, pengguna yang memicu AI, atau entitas lain?

Di Indonesia sendiri terkait regulasi yang secara khusus mengatur tentang Kecerdasan buatan sampai saat ini belum ada, hal ini tentunya berpotensi terjadinya kekosongan hukum. Meskipun demikian Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Etika Kecerdasan Artifisial guna merespon perkembangan teknologi kecerdasan yang begitu pesat. Dalam hal penyebaran hoaks sebagai suatu perbuatan pidana, telah termuat dalam Undang – undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Peraturan Hukum Pidana dan termuat dalam Undang – Undang ITE⁴

Dalam kerangka hukum Indonesia, ujaran kebencian diatur dalam beberapa peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan peraturan terkait lainnya. Namun, regulasi yang ada umumnya dirancang untuk mengatur ujaran kebencian yang dihasilkan oleh manusia. Belum ada kerangka

Konten Pornografi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia”. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No.11, November 2022 hal 1166 4 Shane Giorgio Alexander,Dkk. “Analisis S

⁴ Hadi Purnomo,Andre Yosua M. “Inkonsistensi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyebaran Hoaks Pasca Reformasi”, Jurnal Ius Constituendum, Volume 6,Nomor 2, (2021). hal 249

hukum yang secara eksplisit dan komprehensif mengulas tentang ujaran kebencian yang berasal dari kecerdasan buatan, termasuk mekanisme identifikasi, atribusi, dan pertanggungjawaban pidananya⁵.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi krusial untuk melakukan **tinjauan yuridis** terhadap *hate speech* yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan. Penelitian ini akan menganalisis relevansi dan keterbatasan regulasi yang ada, serta mengidentifikasi celah hukum yang perlu diatasi untuk memastikan akuntabilitas dan perlindungan hukum bagi masyarakat di era AI. Pemahaman mendalam mengenai aspek hukum ini sangat diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang tepat guna memitigasi risiko, sekaligus mendorong pengembangan AI yang bertanggung jawab dan etis di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diangkat sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penyebaran *hate speech* yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan di Indonesia dalam UU ITE
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana bagi pelaku penyebaran tindak pidana penyebaran *hate speech* yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan
3. Bagaimana hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penyebaran *hate speech* yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ini dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaturan tindak pidana penyebaran Hate Speech yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan di Indonesia dalam uu ITE
2. Mengidentifikasi pertanggung jawaban pidana bagi pelaku penyebaran tindak pidana penyebaran Hate Speech yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan
3. Mengetahui hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penyebaran Hate Speech yang Dihasilkan oleh Kecerdasan buatan teori pemidaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademis di bidang hukum, khususnya terkait dengan kebijakan hukum dalam hal ITE dan Kecerdasan Buatan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa.

⁵ibid

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengetahuan secara praktis dapat mampu mengurangi praktik pelanggaran mengenai pembuatan atau penyebaran ujaran kebencian di Indonesia khususnya akibat adanya penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan, dan diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran untuk kemajuan pengaturan mengenai keberadaan kecerdasan buatan.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi regulasi pengaturan mengenai penyebaran hoaks secara umum dan regulasi pengaturan pada sektor teknologi informasi di indonesia

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis penelitian ini didasarkan pada teori-teori hukum yang relevan, seperti teori hukum progresif dan teori keberlanjutan. Teori hukum progresif menitikberatkan pada hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal⁶. Dalam konteks ini, hukum harus dapat mengakomodasi setiap permasalahan penyebaran ujaran kebencian berbasis *artificial intelligence*. Ujaran kebencian umumnya ditujukan baik pada individu maupun sekelompok masyarakat yang berbeda dengan penyebar ujaran kebencian, baik berbeda suku, agama, ras, etnis dan lain-lain. Oleh karena itu ujaran kebencian dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan yang bersifat diskriminatif. Pemerintah, untuk mencegah dan menanggulangi permasalahan yang bersifat diskriminatif mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini menghubungkan tiga konsep utama:

1. Tindak Pidana

Tindak Pidana berasal dari kata tindak dan pidana, tindak menurut bahasa berarti langkah, perbuatan, tingkah laku, sepak terjang⁷. Sedangkan pidana menurut bahasa adalah kejahatan (tentang penipuan, perampasan, pembunuhan, penganiayaan, dan sebagainya)⁸. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana menurut bahasa merupakan suatu perbuatan kejahatan⁹. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangann yang disertai dengan

⁶ Saifullah, 'Kajian Kritis Teori Hukum Progresif Terhadap Status Anak Di Luar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010', *UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 14.2 (2012), pp. 88–100 <<http://landing.adobe.com/en/sea/products/acrobat/69210-may-prospects.html?trackingid=KTKAA>>.

⁷ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 1276

⁸ Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Publisher, Jakarta, 2008, hlm. 652

⁹ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, 2017.

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar aturan hukum tersebut¹⁰

2. *Hate Speech*

Dalam arti hukum Ujaran Kebencian (*hate speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. *Website* yang menggunakan atau menerapkan Ujaran Kebencian (*hate speech*) ini disebut (*hate site*). Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu¹¹.

3. *Artificial Intelligence*

Artificial Intelligence (AI) merupakan penemuan yang mengubah wajah dunia. Munculnya mesin dengan AI tentu menimbulkan efek disruptif terhadap berbagai tatanan sosial masyarakat. Secara konseptual, semakin cerdas suatu sistem, maka semakin besar kemungkinan sistem tersebut untuk melakukan tindakan yang menimbulkan akibat hukum. Maka, apabila sistem cerdas ini memiliki kapasitas bertindak dan berpikir sebagaimana manusia, apakah itu berarti sistem juga harus memiliki hak dan perlindungan hukum selayaknya manusia. Oleh karena itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum akan pengaturan tentang AI¹².

¹⁰ Moeljatno, *Fungsi Dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 31

¹¹ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 38

¹² Ravizki, Eka Nanda, and Lintang Yudhantaka. "Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual dan Tantangan Pengaturan di Indonesia." *Notaire* 5, no. 3 (2022).